

**KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG  
EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEDAGANG DAN  
PENGEMIS DI RANTAUPRAPAT**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**RAHMI ZAHRA  
19.021.00.022**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
RANTAUPRAPAT  
2023**


**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP ORANG TUA  
YANG EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEDAGANG  
DAN PENGEMIS DI RANTAUPRAPAT


NAMA : RAHMI ZAHRA  
NPM : 1902100022  
PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Juli 2023

Pembimbing I

  
(Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi.M.H)  
NIDN. 0114038801

Pembimbing II

  
(Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H)  
NIDN. 0116088902

Disahkan oleh :  
Dekan Fakultas Hukum  
  
(RISDALINA, S.H.,M.H)  
NIDN. 0106066401



**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP ORANG TUA  
YANG EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEDAGANG  
DAN PENGEMIS DI RANTAUPRAPAT

NAMA : RAHMI ZAHRA  
NPM : 1902100022  
PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal 31 Juli 2023

**TIM PENGUJI**

**Penguji I (Ketua)**

Nama : Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SH.,M.H  
NIDN : 0114038801

Tanda Tangan

**Penguji II (Anggota)**


Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON, S.H.,M.H  
NIDN : 0116088902

**Penguji III (Anggota)**

Nama : RISDALINA, S.H., M.H  
NIDN : 0106066401

Rantauprapat, 31 Juli 2023

Dekan  
Fakultas Hukum  
  
(RISDALINA, S.H.,M.H)  
NIDN. 0106066401

Ka. Program Studi  
Hukum  
  
(INDRA KUMALASARI MUNTKE, S.H.,M.H)  
NIDN. 0125058702

### LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Rahmi Zahra

# **Konsekuensi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Dan Pengemis Di Rantauprapat**

Oleh

**Rahmi Zahra**

## **ABSTRAK**

Di kota Rantauprapat sendiri banyak sekali ditemukan anak-anak mengemis dan berdagang. Berbagai permasalahan yang ditemui oleh anak-anak yang mengemis dan berjualan dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Anak-anak berdagang dan mengemis di Kota Rantauprapat dapat ditemukan di jalan Raya Simpang Empat, Lampu merah, tempat makan, cafe dan masih banyak lainnya. Pemerintah Kota Rantauprapat khususnya Dinas Sosial Rantauprapat harus memikirkan solusinya untuk penanggulangan masalah anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Rantauprapat

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Cara kerja dari penelitian ini adalah melalui pengamatan atau observasi, wawancara serta dokumentasi.

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konsekuensi hukum bagi orang tua yang terbukti secara sengaja mengeksploitasi anak menjadi pedagang dan pengemis apalagi secara terpaksa menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 88 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengkesploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan kendala yang dihadapi dari pihak orangtua dalam menyelesaikan permasalahan kasus eksploitasi terhadap anak adalah kurang pekanya orangtua terhadap kedudukan anak, adanya keterbatasan ekonomi orang tua, adanya gaya hidup materialistis dari orang tua, dan kesadaran hukum dari pihak orang tua yang masih rendah

**Kata Kunci : Konsekuensi Hukum, Eksploitasi Anak**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala karunianya sehingga skripsi yang berjudul “Konsekuensi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang dan Pengemis di Rantauprapat” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya.


Dalam penyelesaian ini penulis banyak sekali mendapat bantuan baik masukan, saran, serta dukungan. Untuk itu dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Rektor Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H, yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada Penulis
4. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi.,M.H selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan masukan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah memberi petunjuk dan bimbingannya, serta terimakasih atas kesediaan memberikan pengarahan, waktu dan pikiran sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan lancar.

6. Yang paling utama dan yang paling istimewa penulis sampaikan terimakasih kepada Ayahanda (Alm) Zaharuddin dan Ibunda Ratnawati, S.Pd yang telah melahirkan dan membesarkan penulis hingga sampai sekarang ini, tak pernah lelah mendoakan, membimbing serta selalu ada kapanpun dan selalu siap apapun keadaan penulis. Ya Allah lindungilah dan sayangi mereka seperti mereka menyayangi penulis. Teruntuk Abang penulis Mizwar, S.E dan Jaya Arjuna Nst, serta kakak penulis Yuspa, S.Pd dan Etika Rahma Siregar, S.Pd, yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penyusunan proposal skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Para Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam penyusunan proposal skripsi ini.
8. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Kak Nurul, Kak Jungsi, dan Bang Rojak yang telah banyak membantu penulis dalam mempersiapkan segala sesuatu sebagai mahasiswa tingkat akhir.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak sekali dalam penulisan proposal skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga nantinya proposal skripsi berguna bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

Rantauprapat, Juli 2023

  
Rahmi Zahra

## MOTTO

“Bersemangatlah kamu dalam hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah dan janganlah kamu malas! Apabila kamu tertimpa sesuatu masalah, janganlah kamu mengatakan : “Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu, tetapi katakanlah : “Qoddarullah wa maa sya’a fa’ala”, yang artinya : Allah telah menghadirkannya, dan apa yang Dia kehendaki Dia perbuat.”

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. AL-Insyirah :5-6)

“Lupakan apa yang menyakitimu, tapi jangan pernah  
lupakan apa yang diajarkannya padamu.”

(Kim Taehyung)

“Jangan biarkan omongan orang lain mempengaruhi rasa percaya  
dirimu. Buktikan masih banyak hal yang dapat  
dilakukan untuk mencapai mimpimu.”

(BTS-Not Today)



## DAFTAR ISI

COVER/ HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Konsekuensi Hukum.....	8
2.2 Pengertian Eksploitasi Anak.....	9
2.2.1 Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur.....	12
2.2.2 Macam-macam Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	14
2.2.3 Faktor Yang Menyebabkan Eksploitasi Anak.....	15
2.3 Pengertian Anak.....	20
2.3.1 Hak Perlindungan Anak .....	21

2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak .....	23
2.3.3 Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
3.3 Sumber data .....	31
3.4 Cara Kerja.....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
4.1.1 Profil Rantauprapat.....	34
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Rantauprapat .....	36
4.1.3 Visi dan Misi Kota Rantauprapat .....	37
4.1.4 Profil Dinas Sosial Rantauprapat.....	38
4.1.5 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu .....	40
4.1.6 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.....	40
4.1.7 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu .	53
4.2 Konsekuensi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak Menjadi Pedagang Dan Pengemis.....	53
4.3 Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Memberikan Solusi Hukum Kepada Orangtua .....	58

BAB V PENUTUP .....	62
5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran .....	63

DAFTAR PUSTAKA